

PERLINDUNGAN HUKUN BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX

EPTARIUS ZAI

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
eptariusz@gmail.com

ABSTRACT:

Legal protection for investors in forex transactions

Forex Trading in Indonesia started since the 90s. Investment through online forex trading has many advantages, because transactions can be carried out for 24 hours, and the initial capital required is relatively small compared to other business with unlimited income potential. Online forex trading, including futures trading, an investment derivatives (derivatives) of the shares of investment products and the like are classified in trading on futures exchanges initiated by the commodity trading and index. Online forex trading has its own regulations in Indonesia because it is no longer the kind of investment securities in which regulation and supervision is done by a separate entity. The body which oversees the investment activities of forex online trading are: Supervisory Board and the Commodity Futures Trading (Bappebti), Jakarta Futures Exchange (BBJ), Jakarta Futures Exchange (JFX), Indonesian Derivatives Clearing House (KBI).

PENDAHULUAN

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (Winata 2018)

Pembangunan ekonomi bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah maupun warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi penanam modal/investor (Salami 2011).

Pasar modal merupakan salah satu lahan strategis untuk berinvestasi bagi para investor. Karena pasar modal memiliki fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menjadivadah atau tempat bertemu annya investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan modal dengan k sebagaomitmen pihak yang memerlukan modal.

Kemudian pasar modal dikatakan sebagai fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kesempatan bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari jenis investasi yang dipilihnya. Disamping pasar modal juga dikenal pasar uang yang mana keduanya baik pasar modal dan pasar uang disebut dengan pasar keuangan tradisional. Selain pasar tradisional dikenal juga pasar modern atau derivatives market.

Berbeda dengan pasar keuangan tradisional pasar derivatif lebih cenderung mempertemukan pihak investor yang ingin melindungi nilai aktivitya dari resiko

kerugian karena perubahan harga dengan pihak yang bersedia menanggung resiko perubahan harga. Mula-mula manajer reksadana profesional mengumpulkan dana masyarakat, dan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada berbagai macam aktiva keuangan, instrument pasar uang, instrument pasar obligasi, dan instrumen pasar saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai macam resiko, mungkin dalam bentuk resiko tingkat bunga, resiko perubahan kursmata uang, dan resiko perubahan variabel variabel lainnya.¹

Forex disebut derivative market karena yang diperdagangkan di market ini adalah non fisik berupa selisih harga dari pergerakan market yang terjadi, sehingga untuk masuk market ini diperlukan margin atau jaminan uang untuk tiap unitnya, tiap unit kita sebut lot. Berbeda dengan bursa efek, derivative market ini bernaung di bawah Bursa Berjangka Jakarta.

Pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara pihak atau lebih yang didasarkan atas nilai suatu aset yan menjadi acuan pokok di masa depan. Dalam bentuknya yang paling dasar mereka melibat kanswap dan option, atau hak bukan kewajiban untuk membeli pada suatu tanggaldi masa yang akan datang. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot* market .

Dalam perdagangan pada derivatif market terdapat pialang atau brokerage yang menghubungkan masyarakat dengan para pedagang dimana transaksi menggunakan sistem deposit margin.Forex adalah Bisnis Pertukaran dan Perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan *trading Valas* (Valuta Asing). Dengan perputaran uanglebih dari \$1.4 trilyun perhari, forex trading merupakan pasar finansial terbesardi dunia, jauh lebih besar dari pasar saham, komoditi maupun pasar finansial lainnya.Dalam era pembangunan seperti yang sedang digalakkan oleh bangsaIndonesia dewasa ini, maka perlindungan hukum bagi masyarakat pelaku usaha khususnya investor perlu mendapat perhatian agar pemerataan hasil-hasil pendapatan dapat dinikmati dengan aman, sah dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Ini berarti bahwa bisnis valutaasing sesungguhnya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh masyarakat selaku investor maupun pedagang yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.(**muhamada abdul azis,2010**)

perdagangan berjangka yang diawasi oleh department perdagangan, yang didalamnya diatur dalam bentuk perundang-undangan yaitu UU No.10 tahun 2011 sebagai pengganti UU No.32 tahun 1997, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan BAPPEBTI yakni badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan.

Namun seperti bisnis pada umumnya peraturan yang kompleks belum menjamin adanya praktek dan regulasi yang sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang diharapkan, dalam praktek perdagangan berjangka sendiri terdapat celah mengenai kontrak yang disepakati antara para pihak yang belum menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bertransaksi, hal ini salah satunya dapat dilihat

1.kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023
Berdasarkan No kontrak : No Kontrak : 2828-108/C.11/LL.SP KP/UNPAM/2022

No.107/BAPPEBTI/11/2013 mengenai klausula pembatasan dan pengalihan tanggung jawab pialang berjangka dalam kontrak baku/standar pemberian amanat secara online. Hal tersebut dinilai melanggar asas .

keadilan dalam berkontrak. Keadilan dalam kontrak berarti memenuhi prinsip kebebasan berkontrak dimana dalam prinsipnya para pihak dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, selain itu semua pihak dibebaskan dalam menentukan isi dan point-point serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sedangkan kontrak di perusahaan pialang berjangka ini hanya dibuat sepihak dan nasabah/investor hanya diberikan pilihan dan diarahkan untuk menyetujui isi perjanjian tersebut tanpa koreksi apapun. Permasalahan yang muncul dalam transaksi forex juga terdapat dalam penyelesaian sengketa bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam prakteknya nasabah yang dirugikan akan sulit untuk memproses segala bentuk pembuktian karena kontrak yang ditandatangani sejak awal melaksanakan transaksi telah memberatkan seluruh tanggung jawab kepada pihak nasabah sehingga seluruh penyelesaian sengketa selalu diarahkan secara musyawarah antara para pihak dan hal tersebut tidak akan menutupi kerugian yang dialami.

Namun demikian untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya suatu kesepakatan yang tertulis sehingga investor akan mengetahui keuntungan bahkan resiko yang mungkin timbul atas investasi pada derivatif market tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading forex.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap investor atas terjadinya wanprestasi dalam transaksi trading forex ,agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi ,maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana perlindungan bagi nasabah/investor dalam transaksi forex online trading pada perusahaan pialang berjangka?**Kedua** Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam transaksi *forex online* trading pada perusahaan pialang berjangka?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (**Peter Mahmud Marzuki,, 2010:35**). jenis penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative yang dimana penelitian ini berfokus kepada penelitian studi kepustakaan, peraturan – peraturan tertulis serta putusan pengadilan.

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pendekatan penelitian. Maka jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif atau jenis pendekatan kasus (*case approach*), Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai yaitu “*any investigation which does not make use of statistical procedures is called qualitative nowadays, as if this were a quality label in itself*”. Definisi dari Ali dan Yusof tersebut menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistic dalam penelitian kualitatif (Ali, A.MD., & Yusof, H., 2011). Dengan demikian maka pada hakikatnya pendekatan kasus ini pada akhirnya bertujuan untuk

menguji norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu :

Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini, seperti: undang-undang.

Bahan Hukum Sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa Buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian bahan kepustakaan pertama-tama dilakukan intervensi klasifikasi serta memilih secara selektif bahan Pustaka yang diperlukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian. Serta hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang perlindungan hukum atas wanprestasi terhadap perlindungan hukum kepada investor dalam transaksi trading forex.

PEMBAHASAN

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kepada Investor Dalam Transaksi Trading Forex?

Perdagangan trading forex merupakan salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari dana yang disimpan (margin). Dengan potensi keuntungan yang besar, valuta menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi. Namun nyatanya, karena pialang berjangka melanggar ketentuan perundangundangan atau pialang berjangka gagal bayar, banyak nasabah yang masih mengalami kerugian dalam transaksi valas. Misalnya, seorang pialang berjangka melakukan kegiatan usahanya tanpa mendapat izin usaha Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ini biasanya dilakukan oleh broker. (Indah kusuma 2012)

Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam forex trading. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal trading tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam forex trading. Akibatnya nasabah mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Sebagai alat baru dalam komunitas investasi, perdagangan berjangka diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Namun demikian apapun bentuk investasi dengan sendirinya tidak akan terlepas dari resiko. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di bursa berjangka. Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi.¹¹ Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka.

Pada prakteknya calon investor sebelum melaksanakan transaksi harus menandatangani perjanjian kontrak pemberian amanat secara elektronik on-line untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, di dalam kontrak tersebut terdiri dari 22 pasal yang bersikan regulasi pengaturan margin, pelaksanaan transaksi, serta hak-hak pialang berjangka yang harus disetujui oleh nasabah tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka merupakan perikatan yang di dalamnya terdapat hubungan pemberian amanat dan pemberian kuasa, khusus yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kontrak komoditi berjangka, melahirkan suatu hubungan hukum antar pihak. Nasabah sebagai pemberi amanat sekaligus sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima amanat dan sebagai penerima kuasa tetapi khusus bagi perbuatan hukum tertentu (Yessy Meryantika 2020), permasalahannya terletak pada kontrak tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang

berjangka dapat dilihat pada pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan atas informasi ataupun rekomendasi. Pasal 7 perjanjian pemberian amanat isinya sebagai berikut:

Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi (Nasabah mengakui bahwa)

- a. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh pialang berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi
- b. Pialang berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- c. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Palang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan pialang berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada nasabah.

Isi dari pasal tersebut terlalu bertentangan dengan kenyataannya, mungkin tidak banyak pihak yang mengetahui bahwa nasabah/investor yang akan melaksanakan transaksi harus ikut serta dalam pelatihan (training) yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu pihak pialang berjangka harus mengajari cara serta teknik-teknik transaksi, juga harus selalu memberitahukan berita-berita rutin yang disampaikan ketika market dibuka biasanya pada pagi hari, serta menyampaikan analisis fundamental dan teknikal oleh wakil pialang berjangka ataupun broker yang menangani investor tersebut. Seringkali dalam transaksi-transaksi awal nasabah/investor belum terlalu mengerti mengenai pergerakan nilai mata uang oleh karna itu mereka membutuhkan bimbingan langsung dari pihak pialang berjangka atau broker, dan biasanya dalam pemilihan posisi nasabah akan selalu mengikuti rekomendasi dari pihak pialang berjangka meskipun belum tentu rekomendasi tersebut dapat memberikan keuntungan bisa jadi sebaliknya malah merugikan. Dan dalam pasal 7 tersebut nasabah/investor harus menyetujui bahwa tidak ada jaminan atas rekomendasi dan informasi yang diberikan oleh perusahaan pialang sedangkan nasabah/investor membutuhkan pendampingan terutama di awal-awal transaksi.

Ketentuan Pasal 52 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 108 yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Setiap kali menerima amanat Investor untuk melakukan transaksi atas beban rekening Investor yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

Ayat (2): Apabila amanat Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. Kontrak berjangka merupakan ikatan perjanjian antara Pialang Berjangka dengan investor. Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan. Perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Kontrak perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kontrak lisan dan tertulis sudah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang.

.Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata¹² yang berbunyi : *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah investor dalam transaksi forex margin trading harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang digunakan dalam transaksi. Dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat 1 dan 2 disebut kondisi subyektif karena terkait dengan subjek kesepakatan, dan dua kondisi terakhir disebut kondisi obyektif karena terkait dengan objek kesepakatan. Jika salah satu kondisi subyektif tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka kesepakatan menjadi batal, artinya kesepakatan tidak pernah tercapai sejak awal, dan kesepakatan tidak pernah tercapai. Dari perjanjian sebagaimana disebut diatas, Perjanjian antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah / Investor dalam transaksi trading forex adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat.

Dalam perjanjian transaksi tersebut, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak perusahaan pialang berjangka. Sehingga nasabah/investor tinggal menyetujuinya saja apabila nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

perusahaan pialang berjangka. Akibatnya perjanjian tersebut tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membicarakan lebih lanjut klausula yang diajukan oleh Pialang Berjangka.

Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi : untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:

- 1)Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- 2)Maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu.
- 3)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 4)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.
- 5)Suatu hal tertentu.
- 6)Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian. Suatu sebab yang halal.
- 7)Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. **(R. Subekti, R Tjirosudibio,2001)**

Syarat-syarat itu berlaku bagi siapapun juga yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu atas dasar prinsip *take it or leave it*, tanpa ada negosiasi sebelumnya. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku. Pengertian klausula standar tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999, yang merupakan dokumen mengikat dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam setiap aturan, ketentuan, dan secara sepihak ditentukan oleh kondisi pelaku usaha. Standar dalam perjanjian adalah syarat-syaratnya bukan bentuk perjanjian. Saat ini posisi klien terlalu lemah sehingga dia hanya menerima peraturan dan ketentuan dari perusahaan pialang berjangka. Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi trading forex antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah /investor.²

Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi dilakukan pada saat telah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya media yang digunakan, jika dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu langsung di satu tempat untuk menyepakati harga jual barang atau jasa dan transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan dalam transaksi trading forex, media Bursa Efek perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan.

Dampak transaksi trading forex terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi trading forex di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi trading forex masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading. Perjanjian dalam transaksi Margin Trading terjadi antara kedua belah pihak forex yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana disebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. (Fence M. Wantu, 2020)

Perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading forex dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi trading forex dapat diakui keabsahannya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Sifat Buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdara memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdara, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdara, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam transaksi trading forex merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara perusahaan sekuritas dengan investor, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam transaksi trading forex.

Ketentuan Pasal 8 UU OJK memberikan batasan kepada OJK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan pada sektor jasa keuangan. Hal tersebut berarti tidak semua jasa keuangan yang berada dalam ranah kewenangan pengawasan serta pengaturan OJK meskipun pasal 5 disebutkan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Namun, dalam tugas dan kewenangan OJK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hanya terbatas pada jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Sehingga hal tersebut otomatis tidak menempatkan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan lainnya seperti koperasi ataupun komoditi berjangka. Forex Family sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bergerak pada investasi trading forex, dimana investasi forex ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka. (Hamid Muhammad, Ph.D, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.

Hal yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah Forex Family bukanlah menjadi ranah kewenangan OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan. Karena hal tersebut telah jelas ditegaskan dalam Pasal 6 terkait dengan sektor jasa keuangan apa saja yang berada dibawah lingkup kewenangan OJK yaitu sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Dapat dicermati Forex Family bukanlah jasa keuangan perbankan, atau pasar modal ataupun industri keuangan non bank melainkan adalah bentuk perdagangan berjangka meskipun tetap dapat digolongkan sebagai jasa keuangan.³

Bagaimanakah Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Timbul Dalam Transaksi Trading Forex?

Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi. **(Rachmad Safa'at, 2011)**

a. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikut-sertaan dari pihak ketiga. Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya adalah negosiasi yang pada dasarnya dilakukan pada saat proses persidangan. Hal ini dikarenakan, dalam proses persidangan berlaku prinsip hakim bersifat pasif, dimana terkandung arti bahwa para pihak dapat mengakhiri sengketa kapan pun dan hakim tidak boleh menghalang-halangnya. Negosiasi sendiri suatu proses di mana para pihak berupaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara informal dengan atau tanpa pihak lain mewakilinya.

b. Mediasi

Sementara mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai, apabila dilihat dari sifatnya, maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Mediasi menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam sengketa *e-commerce*. Melalui mediasi pihak ketiga yang netral akan duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya. Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak. [13]

c. Konsiliasi

Mekanisme Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Seperti juga pada tugas seorang mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara para pihak sehingga pada akhirnya solusi akan dihasilkan oleh para pihak itu sendiri. Dalam proses konsiliasi, pihak ketiga yang akan membantu, telah membawa usulan penyelesaian, sehingga berperan lebih aktif dalam mengarahkan para pihak untuk sampai pada kesimpulan penyelesaian sengketa yang dapat disepakati para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan pialang berjangka yang penulis ketahui adalah pelanggaran terhadap pasal 52 dan wanprestasi yang dilakukan pihak pialang berjangka terhadap investor. Berikut merupakan anjuran upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh investor yang merasa dirugikan dalam transaksi forex. Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan-hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. (Suradiyanto & Warka 2015).

Penyelesaian perdata merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan di dalam UU No 10 tahun 2011 tentang perubahan UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yakni apabila dalam pelaksanaan kontraknya terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan kesepakatan para pihak di dalam kontrak sesuai KUHPerdara Pasal 1338 maka dapat dilakukan penyelesaian melalui :

a. Perusahaan Pialang Berjangka, disetiap perusahaan berjangka diberikan kewajiban untuk mendirikan satu divisi (*compliance*) tugas didalamnya adalah melayani pengaduan investor/nasabah.

b. Bursa Berjangka, langkah selanjutnya diambil jika langkah pertama yakni musyawarah internal dengan pihak perusahaan tidak tercapai, sehingga investor dapat meminta penyelesaian melalui bursa berjangka, biasanya jika semua syarat dan bukti terpenuhi maka akan diberikan biaya kompensasi dalam presentasi tertentu walaupun tidak sesuai dengan besarnya kerugian, biaya kompensasi tersebut diberikan oleh pialang berjangka kepada bursa berjangka.

c. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penyelesaian perselisihan oleh bappebti biasanya diarahkan melalui jalur mediasi bagi para pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara melalui Bappebti merupakan penyelesaian pada tingkat akhir melalui penyelesaian perkara secara perdata melalui bursa berjangka yang dilaksanakan oleh badan internal, jika pada tahap terakhir ini belum juga menemukan keputusan yang memuaskan investor, maka tahap penyelesaian selanjutnya akan dilaksanakan melalui lembaga peradilan atau arbitrase.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan

melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layak diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah.

Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis perilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana (Litoama 2018).

KESIMPULAN

Mekanisme perjanjian transaksi trading forex yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi trading forex dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Perbedaannya media yang digunakan. Jika perdagangan konvensional dengan bertemu langsung dan menyepakati apa yang akan diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam transaksi trading forex proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media bursa efek sebagai media utamanya. Sedangkan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pihak apa yang akan ditransaksikan perdagangan forex.

Bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi tidak langsung untuk mengantisipasi adanya investasi bodong/ilegal, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan instrumen hukum berupa regulasi dengan tujuan salah satunya adalah memberikan perlindungan atas investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Regulasi tersebut berupa pengaturan pendirian, pengaturan dalam menjalankan usaha, pengaturan dalam memasarkan produk terhadap konsumen atau masyarakat hingga pengaturan terkait sanksi yang akan dikenakan apabila pelaku usaha jasa keuangan melanggar ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

Dari hasil pembahasan dari penelitian terhadap perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex, saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Berjangka
 - (a) Perusahaan berjangka dalam melakukan transaksi dengan investor seharusnya berpedoman pada peraturan perundang undangan serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Untuk melindungi kepentingan investor dan menghindari adanya sengketa antara perusahaan berjangka dengan investor.
 - (b) Dalam perjanjian investor dengan perusahaan berjangka perlu adanya pengatur hubungan dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam satu formulir tetapi harus ada dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu Notaris.

Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian sia sia hanya bersifat legalitas dengan kewenangan terbatas. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka. Agar trading forex tidak menjadi sarana investasi semu, dan hanya sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia., Jakarta, hlm.42.*

¹Indah Kusuma Wardhani, *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka),*

Dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 1, Tahun 2016, hlm 445. 11
<http://www.dudung.net/>, diakses pada hari minggu 25 Desember 2021 Pukul 23.00 12
Subekti, “Aneka Perjanjian”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 42

¹Joko salim, *Log. Cit., 87*
Ibid,

Peraturan Perundangan undangan

Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan dan pangaturan jasa keuangan

Kitab Undang undang Perdata

Artikel**Jurnal**

Hilda Hilmiah Dimiyati , Perlindungan Hukum;Kepentingan Konsumen;Pasar Modal

Vidya Noor Rachmadini, perlindungan bagi investor dalam pasar modal menurut undang undang pasar moda dan undang undang otoritas jasa keuangan.

Yudo Pradipto, Kewenangan otoritas jasa keuangan terhadap perlindungan hukum bagi investor pasar modal di bursa efek Indonesia dengan menggunakan system transaksi online trading .

Ivana Lauara paparang,Perlindunga hukum bagi investor/nasabah dalam transaksi trading forex yang mengalami kerugian

Website

*<http://www.indonesia.go.id/in/ipnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi>
Diakses tanggal 23 Desember 2021 pukul 01.00*

*16<https://bisnis.tempo.co/read/1540659/polisi-telusuri-kasus-investasi-ilegal-fx-family>
Diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 23.20*

*¹[http ://www.dudung.net/](http://www.dudung.net/), diakses pada hari minggu 25 Desember 2021 Pukul 23.54 14
Ibid*

<http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3101>-----

+